BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan pusat pendidikan yang menjadi barometer dunia. Munculnya sekolah berbasis islam yang dinamai Muhammadiyah di Yogyakarta menjadi awal dari pendidikan yang berkarakter khusus. Pada zaman kebangkitan nasional, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman siwa, yang sarat dengan muatan kebudayaan nasional, khususnya Jawa. Sejarah kemudian mencatat, diawal kemerdekaan, dengan dukungan sultan HB-IX berdirilah perguruan tinggi nasional Universitas Gadjah Mada. sejak saat itu, berduyun-duyunlah anak-anak bangsa dari segenap penjuru tanah air dan dunia untuk studi di Yogyakarta. Mereka tidak saja belajar di dalam kelas, akan tetapi mampu menimba ilmu dari kehidupan keseharian masyarakat Yogyakarta.

Predikat sebagai pusat pendidikan, menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah yang pluralistic dengan basis budaya jawa yang kental. Yogyakarta menjadi wilayah kawah --candradimuka yang menempa mereka menjadi ilmuan yang memasyarakat -- bagi para pemuda Indonesia dan luar negri untuk kemudian membangun dunia. Untuk itu, wajarlah bila slogan ‘yogya menyemesta’ menjadi symbol Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kurun waktu berikutnya, sejalan dengan perubahan yang dialami Indonesia dan dunia internasional, banyak factor lain yang mempengaruhi perkembangan Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta bertekad menjadikan

Yogyakarta sebagai pusat pendidikan tak hanya untuk Indonesia, tetapi di asia Tenggara dan dunia pada tahun 2025. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukanlah dan pegangan penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan pendidikan, yang dituangkan ke dalam peraturan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 diharapkan menjadi pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di asia tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini telah dirumuskan misi[1] :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adilihung yang didukung dengan konsep pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya local, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, kondisi tersebut dapat dicapai dengan memperkuat buadayanya. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusianya serta lingkungan pendukungnya yang akan membantu /mendorong manusia yang berbudaya. Orang-orang yang bersifat satriya untuk menjadikan daerah istimewa

[1] Naskah akademik Raperda Pendidikan, Provinsi DIY, tahun 2010. Hal. 2.

Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan tujuan wisata yang terkemuka di tahun 2025.

Pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tumbuh dan berkembang di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten di Indonesia -- sadar bahwa pendidikan merupakan sebuah pondasi penting bagi kemajuan wilayahnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak kmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Pemahaman atas falsafah *hamemayu hayuning bawana, golong gilig, Nyawiji, Greget, sengguh ora mingkuh, perlu dilakukan dalam pendidikan baik formal maupun informal*.[2] Pemahaman falsafah di atas diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan watak/ karakter manusia berbudaya jawa yang mampu mengembangkan kebudayaannya dalam kehidupannya sekarang dan yang akan dating, serta mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan dunia. Hal ini penting karena daerah istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata bertaraf dunia, yang mampu menjadi candradimuka bagi masyarakatnya dan

[2] Renstra Dikpora DIY, Sebagai Visi dan Sebagai Wataking Ngayogyakarta

masyarakat yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan muncul manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Keinginan untuk melakukan penguatan dan pencerahan untuk kebaikan, kesejahteraan dan kebahagian ini diperkuat oleh adanya fenomena yang menunjukan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter, yang juga marak dan menggejala secara nasional. Untuk itu berkembang wacana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis budaya (local dan pluralistic yang ada dan tumbuh di daerah istimewa yogyakarta) menjadi sangat kuat. Apabila Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, social, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan budaya local guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu peraturan daerah.[3]

[3] *Ibid*, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya?
2. Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 di DPRD DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menngetahui alasan dibentuknya PERDA NO. 5 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Berbasis budaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 di DPRD DIY.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perundang – Undangan

a. Pengertian Teori Perundang-undangan

Pemahaman terhadap undang-undang, tidak terlepas dari kata *"Wet"* dari bahasa Belanda yang berarti Undang-undang. Menurut A Hamid Attamimi, dalam kepustakaan belanda terdapat pembedaan antara Wet yang formal dan yang material.[4] Atas dasar pembedaan

[4] Pembedaan terhadap *Wet* yang formal dengan *Wet* yang material ini bersumber pada pertanyaan pokok: apakah sebenarnya tugas pembentuk *wet*. Dalam kaitan ini ada dua pandangan: *pertama*, bahwa pembentukan *wet* adalah suatu tugas tertentu. Dengan kata lain pendapat yang pertama ini menganggap bahwa kepada pembentuk *wet* dibebankan tugas tertentu, sehingga pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *wet* ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan pula. *Kedua*, pandangan bahwa pembentukan *wet* adalah tidak lain melainkan permulaan perumusan prosedur formal yang merupakan syarat bagi pembentukan *wet* tidak perduli materi yang terkandung didalam *wet* tersebut. Lihat A Hamid S. Attamimi, *peranan keputusan presiden republic Indonesia dalam*

tersebut, maka terdapat istilah "wet in formele zin" yang dapat diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum dibedakan Undang-undang dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan Perundang-undangan.[5] Sedangkan Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.[6]

Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil dari pembuatan perundang-undangan. Menurut Penulis istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan Negara, disertasi UI, Jakarta, 1990 Hlm. 197-198. Sebagaimana ditulis oleh Saifudin dalam ***buku partisipasi public dalam pembentukan peraturan perundang-undangan***, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

[5] Bagir Manan, *dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, cetakan pertama, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1992, Hlm. 3.

[6] ***Ibid***; Hlm. 5.

menggambarkan berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Karena peraturan perundang-undangan mempunyai sifat abstrak dan mengikat secara umum, maka peraturan perundang-undangan lazim disebut bercirikan abstrak-umum atau umum abstrak.[7] Jadi, terhadap Undang-undang dapat diberikan rumusan sebagai berikut : Undang-undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislative-DPR bersama-sama presiden – yang bersifat abstrak dan berlaku secara umum.

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.[8] Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari "*wet in formele zin*"dan "*wet materiële zin*"yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.[9] Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari

[7] Bagir manan, ketentuan-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional, makalah disajiakan pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/ unit kerja departemen/ LPND dalam pembangunan hukum yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum nasional, departemen kehakiman, di Jakarta, tanggal 19-20 Oktober 1994.

[8] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 92.

[9] *Ibid*, hlm. 5.

cara pembentukannya.[10] Bandingkan dengan pendapat dari ahli hukum Paul Laband: "*Das Staatsrecht des deutsches Reiches*".[11]

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga Legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, dan hukum atau amar. Dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal.

Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: "*apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lama*".

Undang-undang adalah hukum.[12] Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu

[10] *Ibid*, hlm. 5.

[11] E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Djakarta: P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1961), hlm.136.

[12] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.80.

undang-undang. Pernyataan ini merupakan fictie karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.[13] Agar dapat diketahui setiap orang, maka undang-undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran hukum maka peraturan perundang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

2. Teori Lembaga Legislatif Termasuk DPRD

a. Pengertian Umum

Badan politik yang kita kenal sebagai DPR, dalam bahasa Eropa adalah Parliamant, di Amerika dikenal sebagai legislature. Perbedaan istilah ini mengandung makna yang cukup dalam dan strategis. Dalam bahasa eropa parlemen mengandung makna yang cukup dalam dan strategis. Dalam bahasa Eropa parlemen mengandung makna "pembicaraan" masalah-masalah kenegaraan, sedangkan di Amerika legislator mengandung makna badan pembuat undang-undang (badan legislative atau law making body). Dalam kenyataan kedua perbedaan tersebut terlihat pada fungsi politik masing-masing.

Pada mulanya parlemen terdiri dari para raja, bangsawan, tuan-tuan tanah serta Petinggi Agama.[14] Pada abad ke empat belas,

[13] Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 645K/Sip/1970.

[14] Bambang Cipto. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.2.

pertemuan dengan raja dikembangkan menjadi media penghubung yang diperlukan raja. Para petinggi kerajaan diharapkan kehadirannya dalam pertemuan ini untuk dimintai informasi atau nasehat oleh raja berkenaan dengan persoalan-persoalan politik dan administrasi kerajaan yang dirasa mempengaruhi masa depan kerajaan, sejak itu pertemuan konsultasi lambat laun berkembang menjadi yang kita kenal dengan parlemen di Inggris. Pada abad ke-17 hubungan antara raja dengan parlemen berubah. Pengaruh para bangsawan, pengusaha dan gereja dalam kehidupan ekonomi tercermin pada keanggotaan parlemen. Sumber daya yang mereka kuasai menyebabkan parlemen didominasi oleh tiga kekuatan politik tersebut.

Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut legislature yang artinya badan pembuat undang-undang (legislator). Ditinjau dari fungsinya maka parlemen tidaklah berbeda dengan institusi perpolitikan. Untuk memperoleh devinisi parlemen sebagai badan politik yang berbeda dari badan-badan politik lainnya harus ditemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan badan lain di luar parlemen. Nelsom W. Polsby yang mencoba membandingkan parlemen (legislature) dengan badan politik lain, eksekutif dan birokrasi. Parlemen berbeda secara khusus dari badan lain karena perlemen merupakan organisasi yang beranggotakan lebih dari satu,

menggunakan metode negoisasi dan pemilihan sebelum mengambil keputusan, dan bertanggung jawab pada rakyat.[15]

Pada dasarnya, gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan. Sistem perwakilan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk lembaga perwakilan.[16]

Sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*representative government*". Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili. Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.[17]

Salah satu fungsi DPRD yang perlu diperkuat adalah fungsi legislative, oleh karena itu, perancangan undang-undang dalam hal ini

[15] Bambang Cipto. Ibid hlm. 6.
[16] Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 123.
[17] Dahlan Thaib, *Op.Cit*.,hlm.2.

perancangan peraturan daerah sebagai bagian dari fungsi legislasii merupakan salah satu prioritas dalam mengembangkan program penguatan kapasitas DPRD. Salah satu fungsi DPRD adalah mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang berdasarkan situasi local dan merefleksikan kebutuhan dan perhatian peran konstituen yang selama ini ditinggalkan DPRD saat era Orde Baru. Dahulu DPRD lebih berperan sebagai "rubber-stamp" (penerima) rancangan-rancangan perda dari pihak eksekutif dengan kapasitas terbatas untuk menganalisa kebijakan tersebut. Anggota DPRD masih banyak tergantung kepada pihak eksekkutif untuk kebijakan dan perancangan peraturan daerah, dan tidak banyak menggunakan analisisis lepas dan meminta masukan dari konstituennya. Hal ini melemahkan fungsi legislasi mereka sebagai wakil rakyat.

3. Tinjauan Tentang Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiendi manajemen pendididkan untuk untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasioanl, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dimensi sosiokultural Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan jawa yang telah berinteraksi luas dengan berbagai budaya nasional dan internasional. Interaksi ini telah menghasilkan suatu keunikan tersendiri. Dalam konteks ini pendidikan dituntut mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, dan mengangkatnya sebagai salah satu aset nasional ***(national heritage)*** yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan tinggi di dunia internasional.[18]

Dari dimensi politik, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota perjuangan, yang dengan patriotismenya memiliki andil besar dalam sejarah Republik Indonesia. Nuansa ini yang perlu dihidupkan dan ditransformasikan oleh dunia pendidikan sehingga relevan dengan kebutuhan sebuah Negara demokrasi modern.

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya-upaya untuk memajukan perkembangan budipekerti, pikiran, dan jasmani.[19] Dari kegiatan pendidikan

[18] *The world culture heritage.* Sebagaimana tertulis didalam *NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN*, Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Tahun 2010, Hlm. 12.

[19] Kusumayuda, dan Ronny; *Dewan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta* dan *Pusat Studi Kebudayaan UGM*, 2006, 243-244.

diharapkan peserta didik kelak akan dapat memajukan kesempurnaan hidup, selaras dengan alam dan masyarakat sehingga dapat mengikis individualism dan dapat mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan. Berkenan dengan hal itu, maka pendidikan menjadi sangat penting sebagai modal dasar perkembangan manusia. Untuk itu, dalam kegiatan pendidikan harus memperhatikan dua hal pokok yaitu harus sesuai dengan koddrat anak, dan mengacu pada kebudayaan lokal dan nasional yang bersifat dinamis.

Ki Hadjar Dewantara seorang nasionalis. Hal ini tercermin dalam pandangannya bahwa pendidikan nasional didasarkan pada kebudayaan nasional dan ditujukan untuk mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga manusia Indonesia harus memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang ada di dunia ini. Konsep Ki Hadjar Dewantara ini juga mengandung makna bahwa pendidikan itu sifatnya memerdekakan, tidak hanya mendidik anak menjadi manusia merdeka, namun lebih dari itu, pendidikan memiliki andil untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

konsep Ki Hadjar Dewantara popular dikenal dengan konsep Tri-Pusat Pendidikan yakni pendidikan terjadi di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk mendukung konsep Tri-pusat, Ki Hadjar Dewantara menambahkan Azas Tri-kon, yakni: Kontinuitas, Konvergensi, Dan Konsentris. Kontinuitas, pendidikan menjamin terjadinya kesinambungan antar zaman, di mana dapat diartikan

perlunya pelestarian di samping transformasi nilai-nilai peradaban. Nilai dasar dari kebudayaan lokal dan nasional perlu dilestarikan, disampaikan kepada peserta didik dengan aktualitas yang disesuaikan denagn kemampuan umur, tempat dan zamannya.

Konvergensi, berarti menunjukkan keterbukaan untuk berinteraksi dengan kebudayaan lain, dan secara selektif akan memilah dan memilih nilai budaya yang sesuai dan baik untuk dirinya dan lingkungannya, untuk masa kini dan yang akan datang. Proses akulturasi budaya yang selektif akan dapat menghasilakn kemajuan, bukan kemunduran. Sedangkan kosentris, menunjukkan kuatnya prinsip untuk tidak kehilangan jatidiri, meski terbuka berinteraksi dengan berbagai bangsa dan kebudayaan.

E. Metode Penelitian

1) Obyek Penelitian

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Di DPRD DIY.

2) Subyek Penelitian

a. Anggota PANSUS dan DPRD Provinsi DIY

b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY

3) Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

a) Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket (field research).

b) Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (library research) dan dokumen.

4) Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara:

a) Wawancara, yang dapat berupa bebas maupun terpimpin.

b) Angket, yang dapat berupa angket terbuka, tertutup maupun gabungan.

c) Observasi dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat.

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:

a) Study kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b) Study dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5) Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dapat berupa:

a) Pendekatan yuridis normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

b) Pendekatan yuridis-sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.
c) Pendekatan yuridis-komparatif, yakni membandingkan baik kesamaan atau perbedaan norma hukumnya maupun berlakunya hukum dalam sistem hukum yang berlaku di negara lain.
d) Pendekatan yuridis-historis, yakni pendekatan dari sudut pandang sejarah perkembangan hukum dalam masyarakat.

6) Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterprestasikan. Untuk jenis data kualitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing, coding* dan penyajian dalam bentuk narasi. Untuk jenis data kuantitatif proses pengolahan data dapat meliputi kagiatan *editing, coding dan tabulating.*

Editing adalah meliputi data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Editing dilakukan dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang. Coding adalah mengkatagorikan data dengan memberikan kode atau simbol untuk dapat ditabulasikan. Tabulating adalah kegiatan memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam bentuk tabel.

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu

baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atauu generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bab ini memuat tentang konsep dan teori terkait dengan proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Bab ini juga akan membahas mekanisme pembentukan rancangan peraturan daerah.

BAB III PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI DPRD DIY

Bab ini memuat dasar Pembentukan Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.